



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh  
BANDA ACEH

PUTUSAN  
Nomor : 90-K/PM.I-01/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sutrisno.
Pangkat/NRP	: Prada/31130048440393.
Jabatan	: Takipan A.
Kesatuan	: Yonif Raider 111/KB.
Tempat, tanggal lahir	: Sarolangun, 13 Maret 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif Raider 111/KB, Aceh Tamiang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara ini dari Denpom IM/1 Nomor BP-03/A-03/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor Kep/39/Pera/IV/2016 tanggal 31 Maret 2016 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/63-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/90-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/90-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Oditur Militer I-01 Banda Aceh tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/63-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan oleh para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer I-01 Banda Aceh yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer I-01 mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok penjara : selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan personel Nomor SK/86/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.
- b. 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Takipan A Yonif Raider 111/KB terhitung mulai bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Nomor : Sdak/63-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, di Mayonif Raider 111/KB, Tualang Cut, Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif Raider 111/KB dengan Pangkat Prada NRP 31130048440393, Jabatan Takipan A dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, seluruh anggota yang melaksanakan latihan Peleton Beranting termasuk Terdakwa mendapatkan izin bermalam (IB), kemudian Letda Inf Yudha SP Danton III Ki E Yonif Raider 111/KB mengambil apel dinas izin bermalam dengan memberi penekanan kepada anggota untuk menepati waktu saat kembali dinas izin bermalam.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, anggota peleton beranting yang melaksanakan IB melaksanakan apel malam di Masjid Yonif Raider 111/KB yang diambil oleh Lettu Inf Agung M. Satria tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB, kemudian Lettu Inf Agung M. Satria memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan ke kesatuan atas dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Danydnif Raider 111/KB, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan melaporkan ke Komando atas, selanjutnya permasalahan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama lebih kurang 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya balk Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2016/Idik tanggal 1 Februari 2016 dan Berita Acara Tidak Dapat Dilakukan Pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa yang tidak hadir di Pengadilan Penuntut Umum Denpom IM/1, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Subdenpom IM/1-6 Nomor BP-03/A-03/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Panggilan pertama Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B /739/ VII/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016.
2. Surat Panggilan kedua Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/3788/IX/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016.
3. Surat Panggilan ketiga Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/510/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 14 September 2016.
4. Surat Panggilan keempat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/680/X/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Danyonif Raider 111/KB telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/718/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Sutrisno NRP 31130048440393 Takipan A Yonif Raider 111/KB dikarenakan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dari Desersi.
2. Surat Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/760/XI/2016 tanggal 2 November 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Sutrisno NRP 31130048440393 Takipan A Yonif Raider 111/KB dikarenakan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dari Desersi.
3. Surat Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/761/XI/2016 tanggal 2 November 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Sutrisno NRP 31130048440393 Takipan A Yonif Raider 111/KB dikarenakan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dari Desersi.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Sutrisno NRP 31130048440393 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dengan tidak ada jawaban berupa relaas panggilan, oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila para Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap	: Budi Fery Wibowo.
Pangkat/NRP	: Serda/21120215440291.
Jabatan	: Danru 2 Kipan A.
Kesatuan	: Yonif Raider 111/KB.
Tempat, tanggal lahir	: Langsa, 25 Februari 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat Tinggal	: Asmil Kipan A Yonif Raider 111/KB, Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif Raider 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus dinas aktif dan sama-sama berdinas dengan Saksi di kesatuan Yonif 111/KB.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, seluruh anggota yang melaksanakan latihan Peleton Beranting termasuk Terdakwa mendapatkan izin bennalam (IB), kemudian Letda Inf Yudha SP Danton III Ki E Yonif Raider 111/KB mengambil apel dinas izin bermalam dengan memberi penekanan kepada anggota untuk menepati waktu saat kembali dinas izin bermalam.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, anggota peleton beranting yang melaksanakan IB melaksanakan apel malam di halaman Masjid Yonif Raider 111/KB yang diambil oleh Lettu Inf Agung M. Satria tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Agung M. Satria memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan ke kesatuan atas dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan kesatuan melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IM/1-6 pada tanggal 1 Februari 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar Aceh Tamiang namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 1 Februari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Yusuf Mubarkah.  
Pangkat/NRP : Prada/31130362340794.  
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton 3 Ki A.  
Kesatuan : Yonif Raider 111/KB.  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Anom, 10 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif Raider 111/KB, Aoeh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif Raider 111/KB dalam hubungan antara rekan satu lifting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus dinas aktif dan sama-sama berdinas dengan Saksi di kesatuan Yonif 111/KB.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, seluruh anggota yang melaksanakan latihan Peleton Beranting termasuk Terdakwa mendapatkan izin bermalam (IB) dari Danyonif Raider 111/KB, kemudian Letda Inf Yudha SP Danton III Ki E Yonif Raider 111/KB mengambil apel izin bermalam (IB) dengan memberi penekanan kepada anggota untuk menepati waktu saat kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, anggota peleton beranting yang melaksanakan IB melaksanakan apel malam di depan Masjid Yonif Raider 111/KB yang diambil oleh Lettu Inf Agung M. Satria tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Agung M. Satria memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi berusaha untuk menghubungi HP milik Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa saat itu sudah tidak aktif (tidak bisa dihubungi) lagi.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan melaporkan ke komando atas, selanjutnya permasalahan Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/1-6 tertanggal 1 Februari 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan sekarang tanpa melalui prosedur perizinan yang benar dari kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar Aceh Tamiang namun Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 1 Februari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan personel Nomor SK/86/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan.mahkamahagung.go.id  
absensi Terdakwa Prada Sutrisno NRP 31130048440393,  
Takipan A Yonif Raider 111/KB terhitung mulai bulan Nopember 2015,  
Desember 2015 dan bulan Januari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan personel Nomor SK/86/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat keterangan dari komandan kesatuan Terdakwa yaitu Danyonif Raider 111/KB hal ini menunjukan memang benar Terdakwa merupakan organik atau anggota di Yonif Raider 111/KB dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa petunjuk dalam perkara ini.

2. 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Takipan A Yonif Raider 111/KB terhitung mulai bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa absensi kehadiran Terdakwa di kesatuan Yonif Raider 111/KB dari bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan Januari 2016 menunjukan Terdakwa sudah tidak ada di kesatuan sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ketika pihak kesatuan melaporkan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan berturut-turut yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IM/1-6. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para saksi dan barang bukti serta petunjuk kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Jabatan Takipan A kesatuan Yonif Raider 111/KB yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berstatus dinas aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/39/Pera/IV/2016 tanggal 31 Maret 2016, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Jabatan Takipan A Yonif Raider 111/KB.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor BP-03/A-03/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 dan dipersidangan mengenal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31130048440393 dan satu kesatuan dengan para saksi di Yonif Raider 111/KB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar para saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, seluruh anggota yang melaksanakan latihan Peleton Beranting termasuk Terdakwa mendapatkan izin bermalam (IB) dari Danyonif Raider 111/KB, kemudian Letda Inf Yudha SP Danton III Ki E Yonif Raider 111/KB mengambil apel izin bermalam (IB) dengan memberi penekanan kepada anggota untuk menepati waktu saat kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar para saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, anggota peleton beranting yang melaksanakan IB melaksanakan apel malam di depan Masjid Yonif Raider 111/KB yang diambil oleh Lettu Inf Agung M. Satria tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar para saksi mengetahui selanjutnya Lettu Inf Agung M. Satria memerintahkan seluruh anggota termasuk para saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 berusaha untuk menghubungi HP milik Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa saat itu sudah tidak aktif (tidak bisa dihubungi) lagi.
7. Bahwa benar para saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Danyonif Raider 111/KB atau atasan lain yang berwenang, para saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau anggota untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon, selanjutnya permasalahan Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/1-6 tertanggal 1 Februari 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar para saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
9. Bahwa benar para saksi mengetahui pihak kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Aceh Tamiang, namun Terdakwa sampai saat ini tetap tidak diketemukan.
10. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 111/KB telah mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : R/293/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 a.n. Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Jabatan Takipan A kesatuan Yonif Raider 111/KB.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat berupa absensi kesatuan Yonif Raider 111/KB dari bulan Nopember 2015 sampai dengan Januari 2016 Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 penghitungan ini dilakukan berdasarkan sejak hari Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan hingga saat kesatuan melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-6 Nomor: LP-03/A-03/II/2016/Idik tanggal 1 Februari 2016, sehingga Terdakwa telah meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Yonif Raider 111/KB selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar para saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 1 Februari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu :
  - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
  - c. Sampai waktu ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim memilih pendapat yang pertama yaitu Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Jabatan Takipan A kesatuan Yonif Raider 111/KB yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berstatus dinas aktif.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/39/Pera/IV/2016 tanggal 31 Maret 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Jabatan Takipan A Yonif Raider 111/KB.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor BP-03/A-03/II/2016 tanggal 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.id) dan dipersidangan mengenal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31130048440393 dan satu kesatuan dengan para saksi di Yonif Raider 111/KB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Militer”, telah terpenuhi.

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/ timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

b. *Noodzakkelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, seluruh anggota yang melaksanakan latihan Peleton Beranting termasuk Terdakwa mendapatkan izin bermalam (IB) dari Danyonif Raider 111/KB, kemudian Letda Inf Yudha SP Danton III Ki E Yonif Raider 111/KB mengambil apel izin bermalam (IB) dengan memberi penekanan kepada anggota untuk menepati waktu saat kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi, pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, anggota peleton beranting yang melaksanakan IB melaksanakan apel malam di depan Masjid Yonif Raider 111/KB yang diambil oleh Lettu Inf Agung M. Satria tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, selanjutnya Lettu Inf Agung M. Satria memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 berusaha untuk menghubungi HP milik Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa saat itu sudah tidak aktif (tidak bisa dihubungi) lagi.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Danyonif Raider 111/KB atau atasan lain yang berwenang, para saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau anggota untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon, selanjutnya permasalahan Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/1-6 tertanggal 1 Februari 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, pihak kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan yang diundi oleh Terdakwa di sekitar Aceh Tamiang, namun Terdakwa sampai saat ini tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa telah mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : R/293/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 a.n. Prada Sutrisno NRP 31130048440393, Jabatan Takipan A kesatuan Yonif Raider 111/KB.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan dari tanggal 28 Nopember 2015 karena mendapat izin bermalam (IB) karena Terdakwa termasuk ke dalam anggota yang terlibat dalam kegiatan Peleton Beranting dan seharusnya Terdakwa sudah kembali ke kesatuan sejak tanggal 29 Nopember 2015, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan ketika apel malam pukul 20.00 Wib tanggal 29 Nopember 2015 dan berturut-turut sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ketika kesatuan melaporkan Terdakwa kepada pihak penyidik Subdenpom IM/1-6, hal ini menunjukan Terdakwa secara sadar telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh kesatuan Terdakwa kepada pihak penyidik Pom dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan bukti petunjuk yang ada dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 1 Februari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sebelumnya tidak menempuh prosedur yang benar dari kesatuan sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuan kepada pihak Pom dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud : "Lebih lama dari tiga puluh hari", adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 penghitungan ini dilakukan berdasarkan sejak hari Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga saat kesatuan melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-6 Nomor: LP-03/A-03/II/2016/Idik tanggal 1 Februari 2016, sehingga Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 111/KB selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa waktu selama 64 (enam puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 1 Februari 2016 adalah waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya sifat yang tidak disiplin dan semaunya sehingga ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagai seorang Prajurit TNI yang tidak masuk dinas harus mendapatkan izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka terhadap pelanggarnya akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan dapat rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit lainnya di kesatuan Yonif Raider

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokok Terdakwa tidak terlaksana sebagai Takipan A dan harus dikerjakan oleh orang lain yang juga mempunyai tugas pokoknya sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin dan tata tertib kepada prajurit lain khususnya Yonif Raider 111/KB sebagai kesatuan tempur.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 111/KB.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur tersebut dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungannya TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa berdasarkan jawaban surat panggilan tidak dapat menghadiri sidang dari Danyonif Raider 111/KB antara lain :

- a. Surat Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/718/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Sutrisno NRP 31130048440393 Takipan A Yonif Raider 111/KB dikarenakan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dari Desersi.
- b. Surat Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/760/XI/2016 tanggal 2 November 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Sutrisno NRP 31130048440393 Takipan A Yonif Raider 111/KB dikarenakan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dari Desersi.
- c. Surat Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/761/XI/2016 tanggal 2 November 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Sutrisno NRP 31130048440393 Takipan A Yonif Raider 111/KB dikarenakan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dari Desersi.

Bahwa hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke kesatuan dan saat persidangan Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri terdakwa dikaitkan dengan perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan personel Nomor SK/86/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagombang.idensi Terdakwa Prada Sutrisno NRP 31130048440393,  
Takipan A Yonif Raider 111/KB terhitung mulai bulan Nopember 2015,  
Desember 2015 dan bulan Januari 2016.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan sebelum masa daluwarsa menjalankan hukuman pidananya habis, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa agar ditahan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Musthofa, S.H  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
ttd		ttd
JM. Siahaan, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920087781171		K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285
Panitera Pengganti		
ttd		
Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)